



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate.
7. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan partisipasi masyarakat;
- b. pelaksanaan penetapan sistem data gender dan anak;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak dan partisipasi masyarakat;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan hak anak berbasis gender;
- e. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas;
- f. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- g. pelaksanaan pengawasan atas tugas di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
- d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak;
- e. Bidang Kesejahteraan Pemenuhan Hak Anak;
- f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta perlengkapan Dinas;
- e. pelaksanaan urusan perencanaan dan penyusunan program Dinas;
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi Dinas;
- g. pelaksanaan analisis dan evaluasi, serta penyusunan laporan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan urusan umum, serta urusan administrasi kepegawaian Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan administrasi umum, surat menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kegiatan dan program, serta penyajian laporan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana dan program;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana program tahunan (RKA dan DPA);
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan pertanggungjawaban;
- d. pelaksanaan evaluasi anggaran yang meliputi pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

Pasal 14

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, serta bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender, kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender, kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- d. pelaksanaan penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria di bidang pengarusutamaan gender, kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengarusutamaan gender, kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender;
- g. pelaksanaan administrasi bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi :

- a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga;
- b. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum.

Paragraf 1

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga

Pasal 17

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi dan kualitas keluarga.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga;
- b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan kualitas keluarga;

- c. pelaksanaan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan kualitas keluarga;
- d. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan kualitas keluarga;
- e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan kualitas keluarga;
- f. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, serta supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan kualitas keluarga;
- g. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender dan standarisasi lembaga penyedia layanan pengaduan perempuan di bidang ekonomi;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender bidang ekonomi dan kualitas keluarga; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum

Pasal 19

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelembagaan pengarusutamaan gender bidang sosial, politik dan hukum.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- d. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

- f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, serta supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- g. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender dan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

Pasal 21

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang data dan informasi gender dan anak.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang organisasi perempuan dan organisasi anak, serta data dan informasi gender dan anak;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang data dan informasi gender dan anak;
- d. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang data dan informasi gender dan anak;
- e. pelaksanaan penyusunan data dan informasi gender dan anak;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang data dan informasi gender dan anak;
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang data dan informasi anak;
- h. pelaksanaan administrasi bidang data dan informasi gender dan anak; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, membawahi :

- a. Seksi Data dan Informasi Gender; dan
- b. Seksi Data dan Informasi Anak.

Paragraf 1
Seksi Data dan Informasi Gender

Pasal 24

Seksi Data dan Informasi Gender mempunyai tugas melaksanakan penyiapan petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Seksi Data dan Informasi Gender.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Data dan Informasi Gender menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi Gender;
- b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, serta penyediaan layanan data gender;
- c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, serta penyediaan layanan data gender dalam *website*;
- d. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, serta penyediaan layanan data gender dalam *website (e-gov)*;
- e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, serta penyediaan layanan data gender dalam *website (e-gov)*;
- f. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, serta supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender serta penyediaan layanan data gender dalam *website (e-gov)*;
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, serta penyediaan layanan data gender dalam *website (e-gov)*; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Data dan Informasi Anak

Pasal 26

Seksi Data dan Informasi Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Seksi Data dan Informasi Anak.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Data dan Informasi Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi Anak;

- b. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak, serta penyediaan layanan data anak;
- c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak, serta penyediaan layanan data anak dalam *website (e-gov)*;
- d. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak, serta penyediaan layanan data anak dalam *website (e-gov)*;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak, serta penyediaan layanan data anak dalam *website (e-gov)*;
- f. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, serta supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak, serta penyediaan layanan data anak dalam *website (e-gov)*;
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak, serta penyediaan layanan data anak dalam *website (e-gov)*; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pemenuhan Hak Anak

Pasal 28

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemenuhan hak anak;
- d. pelaksanaan penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria di bidang pemenuhan hak anak;
- e. pelaksanaan penyusunan data gender di bidang pemenuhan hak anak;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemenuhan hak anak;
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak;
- h. pelaksanaan administrasi bidang pemenuhan hak anak; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi :

- a. Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; dan
- b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.

Paragraf 1

Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 31

Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan anak.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c. penyiapan forum komunikasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, serta supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- g. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- i. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu dan kegiatan budaya, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi

Pasal 33

Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi anak.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- c. penyiapan forum komunikasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- d. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, serta supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- g. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- i. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Hak Perempuan
dan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 35

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pada Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- b. perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- e. penyusunan data gender di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- h. pelaksanaan administrasi bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, membawahi :

- a. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
- b. Seksi Perlindungan Khusus Anak.

Paragraf 1

Seksi Perlindungan Perempuan

Pasal 38

Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Perlindungan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan;
- c. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan;

- d. pelaksanaan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan;
- f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan;
- g. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan;
- h. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan;
- i. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis serta supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Perlindungan Khusus Anak

Pasal 40

Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- c. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- d. pelaksanaan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, serta supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- g. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- h. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- i. pelaksanaan perumusan kebijakan dan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
- j. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis serta supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional dengan sebaik-baiknya.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 279

